

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Oleh karena itu perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan ialah akad yang angat kuat (*Mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Zainudin Ali, 2007: 1).

Ada 5 asas penting yang perlu diketahui dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarksn Ketuhannan Yang Maha Esa.
- (2) Bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itutiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahwa calon suami irteri harus telah masak jiwa raganya untuk daat melagsungkan perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan jika phak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 9enam belas) tahun.
- (4) Bahwa undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka diperbolehkannya poligami. Karena memang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- (5) Bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan pergauln hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga.

Perkawinan dalam Islam menganut dua asas yaitu monogami dan poligami,

monogami ialah seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan bagi seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami menikahi lebih dari satu isteri, laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu dikatakan melakukan poligami (Siti Musdah Mulia, 2007: 43) Adapun

secara umum, poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama (Soemiyati, 2007: 74).

Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat, seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan dalam dua ayat poligami pada surat An-Nisa [4] yaitu ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَتُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرَبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَتَعْدِلُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (Soenardjo, dkk, 1989: 77).

Allah SWT membolehkan poligami sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (Abdul Rahman Ghozali, 2006: 129).

Ketentuan adil tersebut dijelaskan oleh firman Allah pada surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلُوكِ الْمَيْلَ فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Soenardjo, dkk, 1989: 99)

Kedua ayat diatas bahwa menjadi dasar dibolehkannya poligami. Kebolehan berpoligami ialah kebolehan yang menuntut syarat-syarat yang sangat ketat bagi yang ingin melaksanakannya. Artinya dalam syariat Islam poligami diperbolehkan dengan syarat tidak lebih dari empat orang istri, serta mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Poligami sebelumnya sudah diatur dalam fiqih, namun karena tidak diatur tata caranya secara administratif dalam pelaksanaan poligami. Agar poligami dapat dilaksanakan tertib secara hukum pemerintah, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum di Indonesia mengaturnya mengenai proses poligami tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami tersebut prosesnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 40 disebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 disebutkan:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Untuk mendapatkan izin tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami apabila terdapat alasan-alasan yang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 57 KHI, menyatakan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam masalah poligami diatur dalam Bab IX pasal 55, yaitu:

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Izin poligami diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama. Kemudian pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan. Demikian juga dalam perkara permohonan izin poligami, Pengadilan akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan, serta persyaratan yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. Disamping itu dalam pasal 44, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri

lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa poligami harus mendapat izin dari Pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasannya.

Meskipun Undang-Undang sudah mengatur tatacara poligami, namun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung yang mayoritas masyarakat beragama Islam, dari latar belakang pendidikannya mayoritas hanya lulusan SD, maka tidak heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, salah satunya dalam masalah poligami.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 15 oktober 2016, masyarakat Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung mayoritas memiliki penghasilan dari bertani, dan bekerja di luar daerah. Data yang didapat sebagian masyarakat ada yang menerima dipoligami dan sebagian lainnya tidak menerimanya. Adapun yang menerima dipoligami terdapat empat keluarga yang poligami dengan berbagai alasan, dimana alasan-alasan tersebut tidak sesuai serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya: *pertama*, poligami yang terjadi pada bapak CC dan ibu TT, dalam kesehariannya bekerja sebagai petani karena merasa mampu dari segi ekonomi kemudian menikah lagi pada untuk kedua kalinya dengan ibu EV. *Kedua*, bapak TM dan ibu AL, bapak TM kesehariannya bekerja sebagai buruh dagang di luar daerah, kemudian bapak TM menikahi ibu RK dengan alasan jauh dari isteri. *Ketiga*, bapak UU suami ibu IB, dengan kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta. Bapak UU menikah kembali dengan ibu AY, alasan bapak UU menikahinya karena merasa kasihan terhadap istri yang sekarang menjadi istri keduanya. *Keempat*, bapak DD suami dari ibu IM, kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan sekaligus buruh tani di luar daerah. Karena kurang mendapatkan kepuasan bathin hal ini di sebabkan hubungan jarak jauh dengan istri

pertamanya yaitu ibu IM, akhirnya bapak DD memutuskan untuk berpoligami dengan menikahi ibu dengan ibu DR. (Sumber data: data di peroleh dari hasil wawancara ‘Amil/lebe’).

Perkawinan poligami tersebut dilaksanakan tanpa mempertimbangkan keberadaan Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang dalam menangani proses poligami serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan ini. Poligami yang dilakukan mereka tanpa permohonan izin ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, dalam proses pelaksanaannya perkawinan kedua tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak mendapatkan bukti yang sah atas perkawinan keduanya. Poligami yang tidak melibatkan Pengadilan Agama akan berdampak kepada akibat hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan dan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupten Bandung)”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana status hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung menurut Fiqih, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan KHI?

3. Bagaimana implikasi dari poligami tanpa izin Pengadilan Agama terhadap istri dan anak di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
- b. Untuk mengetahui status hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung menurut menurut Fiqih, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan KHI
- c. Untuk mengetahui implikasi dari poligami tanpa izin Pengadilan Agama terhadap istri dan anak di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun dari kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penerapan perkawinan poligami pada masyarakat.
- b. Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis sendiri dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk lebih mengetahui mengenai poligami.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu bentuk perkawinan adalah poligami, poligini atau orang biasa menyebutnya dengan poligami. Secara bahasa, poligami berasal dari dua suku kata (Yunani) “*poly*” (*polus*) yang berarti banyak dan “*gamein*” (*gamos*) yang berarti kawin/ perkawinan bila diangkat menjadi poligami berarti banyak perkawinan. Dalam Islam maksud poligami disini adalah seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu sampai batas maksimal empat orang isteri (Sayid Sabiq, 1996: 146).

Secara konseptual, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau isteri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seorang. Oleh karena itu, poliandri merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang, disebut poligini. Karena dalam Undang-undang nomor 1/1974 dan KHI bahkan dalam PP Nomor 9/1975 tidak dikenal dengan istilah poligami, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang beristri lebih dari seorang (Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011: 117).

Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, demikian pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan itu menyebutkan.

Undang-Undang membuka kemungkinan beristri lebih dari seorang dengan izin dari Pengadilan. Pengadilan ini berarti Pengadilan Agama kalau untuk orang Islam. Kemungkinan pemberian izin oleh Pengadilan Agama tersebut untuk dapatnya seorang suami beristri lebih dari seorang hanyalah apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Mulati, 2012: 49).

Poligami dalam bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak/mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan, atau poligami adalah adat seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang perempuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998: 693). Adapun dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan) dalam bahasa Indonesia disebut permaduan, dalam bahasa sunda disebut *Nyandung* (Mustofa Hasan, 2011: 235).

Khoirudin Nasution mengartikan poligami sebagai perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun, dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang lebih dari satu dengan batas umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita (Khoirudin Nasution, 1996: 84).

Menurut ajaran Islam perkawinan semacam ini walaupun diperbolehkan, tetapi tidak dianjurkan untuk melaksanakannya. Kehadiran syari'at ini lebih disebabkan membatasi praktek-praktek pemilikan wanita yang melampaui batas yang terjadi pada masa lalu, disamping itu poligami (beristri lebih dari satu) dianggap solusi alternatif pada yang kritis kondisional (Rahmat Hakim, 2000: 113). Kebolehan hukum poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri, sebagaimana dipertegas dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (Amiur Nuruddin, 2004: 176).

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ الْأَتَعُولَىٰ (النِّسَاءِ : ٤)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Soenardjo, dkk, 1989: 77)

Ketentuan tentang poligami diatas diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat ini secara lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan terhadap anak-anak yatim (Abdul Rahman Ghozali, 2006: 47).

Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, melainkan keluarbiasaannya atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat di benarkan (Rahmat Hakim, 2000: 116-119) Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan, yaitu:

- (1) Istri mendapat suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
- (2) Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
- (3) Istri sakit ingatan
- (4) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri
- (5) Istri memiliki sifat buruk
- (6) Istri mingsgat dari rumah
- (7) Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
- (8) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya (Amir Syarifuddin, 2006: 159).

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan kemudharatannya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya (Mufsir Husain, 1996: 39-40)

Perkawinan harus dicatat untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terhadap suami, istri, dan anak-anak. Baik perkawinan monogami, maupun perkawinan poligami harus dicatat. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat 1 sampai 3, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5.

Mengenai poligami prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, akan tetapi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya. Ketentuan tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai 5, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai 44, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55 sampai 59.

Berdasarkan landasan teori-teori diatas, bagi suami yang ingin beristri lebih dari seorang tidak dapat dilakukan menurut kehendaknya, melainkan setelah melalui syarat-syarat dan hukum yang telah ditentukan dan berlaku menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif, dimana penulis berfokus meneliti mengenai poligami yang terjadi di Desa Panagauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian di analisis untuk diarahkan menurut hukum Islam maupun Undang-Undang yang mengaturnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan :

- a. Pendekatan yuridis normatif, pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengetahui pendapat ahli hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang difokuskan pada pembahasan yaitu tentang akibat hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama,.
- b. Pendekatan studi kasus, yaitu mempelajari pendekatan norma-norma yang dilakukan dalam berpoligami.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini dikualifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Zainuddin Ali, 2013:106). Sumber data primer penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari orang yang poligami yaitu suami beserta isteri-isterinya, tokoh agama, pihak KUA dan pihak Pengadilan Agama.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Zainuddin Ali, 2013:106).

Sumber data sekunder diambil dari buku-buku yang dijadikan rujukan berupa bahan pustka, yaitu: buku-buku ilmiah, perundang-undangan, dan kitab-kitab fiqih yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan poligami tanpa izin Pengadilan.
- b. Data mengenai status hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
- c. Data mengenai akibat hukum dari poligami tanpa izin pengadilan di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya data dapat dilakukan dengan beberapa metode baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling menelengkapi (Cik Hasan Bisri, 2003: 65). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Metode ini digunakan penulis sebagai sumber data utama obyek penelitian. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan kepada informan dan responden ditempatnya masing-masing mengenai masalah poligami yang terjadi di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

- b. Studi Kepustakaan

Tekhnik pengumpulan data ini diambil dari berbagai litelatur buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah penelitian guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji. Buku-buku ilmiah tersebut diantaranya buku Poligami dari Berbagai Persepsi, perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan, dan kitab fiqih.

5. Analisis data

Sebagai proses terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.
- b. Mengklasifikasi data yang telah ada, dalam hal ini adalah data primer yg berupa hasil waawancara dengan responden, yaitu pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama, para istri dan beberapa informan.
- c. Setelah data diklasifikasi, maka penulis berusaha menganalisa data yang relevan mengenai poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan akibat hukumnya.
- d. Langkah selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga semua permasalahan dapat terjawab atau mendapat solusi.

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Alasan memilih lokasi tersebut adanya masalah yang akan diteliti dan menarik untuk dikaji, yaitu kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat terhadap pentingnya pencatatan dan perizinan poligami, sehingga perlu diteliti untuk mendapatkan solusi dalam meningkatkan pengetahuan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG